

BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 424 KPTS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DAERAH

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyebarluasan data pemakaian bersama dan geospasial dan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah, perlu dibentuk Simpul Jaringan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Simpul Jaringan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di JawaTimur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 62
 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Simpul Jaringan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Jenis data minimal yang dihasilkan oleh Simpul Jaringan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah:
 - a. menyelenggarakan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya;
 - b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) yang diselenggarakan sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan DG dan IG, tambahan informasi yang dikecualikan; dan
 - c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IG.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Simpul Jaringan Daerah dibantu oleh:

- 1. Sekretariat Simpul Jaringan, memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data dari Unit Produksi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan,
 supervisi, pendidikan, dan pelatihan
 penyelenggaraan DG dan IG; dan
 - d. melakukan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan melalui jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan DG dan IG.
- 2. Unit Produksi, memiliki tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat DG dan IG;
 - b. membuat dan mengelola metadata;
 - c. bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas DG dan IG;
 - d. melakukan pemasukan (entry) metadata ke format metadata geospasial nasional;
 - e. mengolah dan mengelola DG dan IG; dan
 - f. menetapkan standar DG dan IG, baik meliputi standar pengumpulan data maupun standar untuk pengelolaan data dan metadata.
- 3. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai data;
 - b. membuat basis data terpusat yang terdiri dari:
 - basis data produksi, digunakan untuk kepentingan internal; dan
 - 2. basis data penyebarluasan, digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal;

c. menetapkan standar DG dan IG yang meliputi standar penyimpanan data dan metadata, standar untuk penyediaan sistem akses, serta standar penyebarluasan data.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Simpul Jaringan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
- 3. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 428 /KPTS /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati	
		Wakil Bupati	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah	
3.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	
Ο.	i cligaran	Rakyat Sekretariat Daerah	
4.	Penanggungjawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah	
5.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
7.	Sekretariat Simpul	Jaringan Daerah	
	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kepala Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	Anggota	 Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kasubid Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kasubbid Pengolaan Data Pembangunan, Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi, Bidang Layanan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Fungsional Umum Pengolah Data Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Fungsional umum Analis Penataan Ruang dan Pertanahan, Subid Pertanahan dan Tata Ruang, Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 	

1	2	3	4
8.	Unit Produksi		
	Koordinator	Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	Anggota	 Kasi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci, Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kasi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan, Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kasi Statistik, Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 	
	21	6. Pengelola Data pada Perangkat Daerah:	
		a. Sekretariat Daerah	
	h	b. Sekretariat Daerah c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
		e. Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	18	f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		g. Inspektorat Daerah	
		h. Dinas Komunikasi dan Informatika	
		i. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
		j. Dinas Kesehatan	
		k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	=	1. Dinas Pertanian dan Pangan	
	*	m. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		o. Dinas Sosial	

1	2	3	4
		p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		q. Dinas Kelautan dan Perikanan	
		r. Dinas Pariwisata	
		s. Dinas Perhubungan	
	9	t. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	
		u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	5	v. Dinas Lingkungan Hidup	
		w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
		x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	П	y. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
		z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		aa. Satuan Polisi Pamong Praja	
		7. Pengelola Data pada Instansi:	
	8	a. Kejaksaan Negeri Gunungkidul	
		b. Polres Gunungkidul	
	2	 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul 	
		d. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul	
		e. PT. Telkom Kabupaten Gunungkidul	
	7.	f. Rayon PT. PLN (Persero) Kabupaten Gunungkidul	
		g. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul	
		h. Balai Pendidikan Menengah DIY	
		 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul 	
		j. Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul	
		k. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul	
9.	Unit Pengelolaan o	lan Penyebarluasan Data Geospasial	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Informatika 2. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata	
		Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika	

1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	**************************************
	a	5. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		6. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		7. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		8. Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		10. Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika	
	i	11. Kasi Pembinaan Tata Ruang, Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 428 / KPTS/TIM/2020
TENTANG
SIMPUL JARINGAN DAERAH

TEMA PETA, SKALA DAN JENIS PETA DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL MINIMAL PADA MASING-MASING INSTANSI

Instansi		Tema Peta	Skala	Format Data
2		3	4	S
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala	dha Niti Mandala	a) Peta rencana umum		Shp Numerik
Sarta Tata Sasana)		- Peta Administrasi		•
		- Peta Geologi		
		- Peta Curah Hujan		
		- Peta Topografi		
		- Peta Geomorfologi		
		- Peta Jenis Tanah		
		- Peta Hidrogeologi		
		- Peta Kedalaman Air Tanah		
		- Peta Fluktuasi Air Tanah	OR (01)	
		- Peta Penggunaan Lahan		
		 Peta Ekosistem Bentang lahan 		
		- Peta Kawasan Hutan		
		- Peta Rencana Kawasan Lindung		
		- Peta Kawasan Rawan Bencana		
		- Peta Rencana Kawasan Budidaya	nong say - nas	

П	2	3	4	ιΩ
		Peta Rencana Pola Ruang Kabuapten Gunungkidul		
		- Peta Rencana Kawasan Strategis		
		- Peta Rencana Prasarana Wilayah	1	
		- Peta Struktur Ruang		
		- Peta Rencana Detail		
		- Peta RDTRK		
		- Peta RTBL		
		- Peta pertanahan		
		- Peta tanah pemda		
C1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	- Peta sebaran pembangunan		Shp Numerik
က	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	- Peta sebaran ASN di instansi		Shp Numerik
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Peta aset pemerintah daerah		Shp Numerik
		- Peta Pajak Bumi Bangunan		
ıs	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Peta kawasan rawan bencana		Shp Numerik
9	Inspektorat Daerah	- Monev hasil pelaksanaan pembangunan		Shp Numerik
^	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Peta sebaran Menara Telekomunikasi		Shp Numerik
		- Peta jaringan internet	***************************************	
		- Peta sebaran pemakaian kamera pemantau	bezilo i ina	
		keamanan/cctv		
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan	- Peta Jaringan Jalan Jembatan		Shp Numerik
	Kawasan Permukiman	- Peta Jaringan Irigrasi		
		- Peta Kawasan Permukiman		
		- Peta Sanitasi Lingkungan		

4		c	_	L
(0	t	0
D)	Dinas Kesehatan	- Peta sebaran Puskesmas		Shp Numerik
		- Peta sebaran covid19		
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peta sebaran penduduk berdasarkan:		Shp Numerik
		- Jenis kelamin		
		- Usia		
		- Pendidikan		
		- Pekerjaan		
11	Dinas Pertanian dan Pangan	- Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Shp Numerik
		(KP2B)		
		- Peta Pengembangan ternak unggas		
		- Peta Lokasi Perkebunan	N 2	
		- Peta Sebaran kelompok tani		
12	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	- Peta sebaran lokasi PAUD		Shp numerik
		- Peta sebaran lokasi TK		
		- Peta sebaran lokasi SD		
		- Peta sebaran lokasi SMP		
		- Peta sebaran sarana olahraga		
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	- Peta Sebaran Pos Pelayanan Terpadu		Shp Numerik
	dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan	- Peta sebaran peserta KB		
	Desa	- Peta Batas Desa	50-50-01	
14	Dinas Sosial	- Peta sebaran panti sosial		Shp Numerik
		- Peta sebaran panti asuhan		
		- Peta sebaran Bantuan Langsung Tunai		
		- Peta sebaran KK miskin		

_	2	0	,	L
L		2	4	c
CT	Ulias lenaga Kerja dan Transmigrasi	- Peta sebaran Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar menumt		Shp Numerik
- 19 - 90	10	Golongan Umur		
		- Jenis Kelamin		
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	- Peta sebaran Pelabuhan Perikananan		Shp Numerik
		- Peta sebaran Tempat Pelelangan Ikan		
		- Peta sebaran Kelompok Pembudidaya Ikan		
		(Pokdakan)		
		- Peta sebaran Kelompok Pengolah dan Pemasar		
		Hasil Perikanan (P2HP)		
17	Dinas Pariwisata	- Peta Sebaran Obyek Wisata		Shp Numerik
		 Peta Layanan Pendukung Kepariwisataan (Hotel, 		
		Restoran, dll)		
18	Dinas Perhubungan	- Peta Sebaran APILI.		Shn Numeril
		- Peta Sebaran PJU		
		- Peta Sebaran Rambu Lalu lintas		
19	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Peta sebaran Cagar Budaya		Shp Numerik
		- Peta sebaran Desa Budaya	100 100 100	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Peta sebaran perpustakaan		Shp Numerik
21	Dinas Lingkungan Hidup	- Peta sebaran Kelompok Pengelola Persampahan		Shp Numerik
		– Peta sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		 Peta sebaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 		
		dan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu		
		(TPST)		

	2	3,	4	5
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	- Peta sebaran izin lokasi		Shp Numerik
	•	- Peta sebaran investasi		
		- Peta sebaran CSR		
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peta sebaran pabrik dan industriPeta sebaran pasar		Shp Numerik
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, danMenengah	Peta sebaran UKM Peta sebaran koperasi		Shp Numerik
25	Badan Kesatuan Bangsa danPolitik	- Peta sebaran Ormas		Shp Numerik
26	Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Peta sebaran Daerah Pemilihan (Dapil)		Shp Numerik
27	Satuan Polisi Pamong Praja	- Peta sebaran lokasi penegakan Perda		Shp Numerik
31	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani	Peta Jaringan Pipa PDAMPeta Jaringan Layanan		Shp Numerik

